|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: Logo-Jakarta-Lambang-Jakarta-Hitam-Putih  2 cm di margin | | | |
| **PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET**  **DINAS KESEHATAN**  **PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  KECAMATAN TEBET  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| NOMOR 499 TAHUN 2023 | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| TENTANG | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| PENETAPAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN  PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET  PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| Menimbang | : |  | bahwa fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tempat kerja yang memiliki risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja dan manajemen fasilitas keselamatan untuk menciptakan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang sehat, aman, selamat, dan nyaman, perlu diselenggarakan keselamatan kesehatan kerja dan manajemen fasilitas keselamatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet tentang Penetapan Tim Keselamatan Kesehatan Kerja dan Manajemen Fasilitas Keselamatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Mengingat | : |  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat; |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN : | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET TENTANG PENETAPAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| KESATU | : | Menetapkan Tim Keselamatan Kesehatan Kerja dan Manajemen Fasilitas Keselamatan (K3-MFK) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| KEDUA | : | Tim Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) berfungsi melindungi sumber daya manusia yang berada di puskesmas dengan melaksanakan upaya promosi kesehatan, preventif, kuratif dan rehabilitative. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| KETIGA | : | Tim Manajemen Fasilitas Keselamatan (MFK) berfungsi menjamin keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan B3 dan limbah B3, adanya program tanggap bencana dan pencegahan penanggulangan kebakaran, ketersediaan alat kesehatan, dan pengelolaan sistem utilitas. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| KEEMPAT | : | Tim K3-MFK melaksanakan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan K3-MFK, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka perbaikan mutu puskesmas. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| KELIMA | : | Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| KEENAM | : | Dengan terbitnya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 2037 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Keselamatan Kesehatan Kerja Dan Manajemen Fasilitas Keselamatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tebet dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  | | | Ditetapkan di Jakarta |
|  | | | pada tanggal 25 Januari 2023 |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | | KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET , |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
|  | | | MYRNA KANTJANANINGRAT |
|  | | | NIP. 196405301989112001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LAMPIRAN 1 | : | KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET  NOMOR 499 TAHUN 2023 |
|  | TENTANG |  | PENETAPAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET |

TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET

Kepala Puskesmas

Kecamatan Tebet

Penanggung Jawab Mutu

Koordinator K3-MFK

Subkoordinator MFK

Subkoordinator K3

Anggota Keselamatan dan Keamanan

Anggota K3 Puskesmas Kecamatan Tebet

Anggota Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Anggota K3 Puskesmas Kelurahan Tebet

Anggota Tanggap Bencana dan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran

Anggota Ketersediaan Alat Kesehatan

Anggota Pengelolaan Sistem Utilitas

Anggota MFK Puskesmas Kelurahan Tebet

SUSUNAN TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TEBET

1. Koordinator K3-MFK : dr. Arawinda Haniastri

2. Subkoordinator K3 : dr. Rotua Indah Melina

3. Anggota K3 : 1. dr. Primanda Andyastuty

Puskesmas Kecamatan Tebet 2. dr. Mutia Rizki

3. dr. Ria Rizky Deslisyahputri Siregar

4. dr. Rivo Aldilla Pratama

5. dr. Arif Herdian Susilo

6. drg. Danu Ega Arya Pratama  
 7. Firly Feliren, AMKL

4. Anggota K3 : 1. dr. Aldo Iman Rudolpho

Puskesmas Kelurahan Tebet 2. dr. Syanadia Andriani

3. dr. Rachma Dewi Astari

4. dr. Robiatul Adawiyah

5. dr. Reza Kusumawardana

6. dr. Dyah Ayu Komalasari

5. Subkoordinator MFK : Trismawati, A.Md. Kep.

6. Anggota Keselamatan dan : 1. drg. Danu Ega Arya Pratama

Keamanan 2. Muhamad Nawaz Farahul B, A.Md. KG.

3. Ignatius Wahyu Eko Purwanto, A.Md.

4. Ferdiansyach

5. Syamsul Anwar

6. Muhammad Lutfi

7. Mul Ardiyano

8. Guntur Virghiawan

4. Anggota Pengelolaan dan Limbah B3 : 1. Firly Feliren, AMKL.

2. Zaidah Umami, AMKL.

3. Ayuhan Syahrial

4. Ignatius Wahyu Eko Purwanto, A.Md.

5. Soekarno Aji, S. Farm, Apt.

6. Syamsul Anwar

5. Anggota Tanggap Bencana dan : 1. drg. Danu Ega Arya Pratama

Pencegahan Penanggulangan Kebakaran 2. Muhamad Nawaz Farahul B, A.Md. KG.

3. Mul Ardiyano

4. Guntur Virghiawan

5. Ignatius Wahyu Eko Purwanto, A.Md

6. Syamsul Anwar

6. Anggota Ketersediaan Alat Kesehatan : 1. Frengky

2. Ignatius Wahyu Eko Purwanto, A.Md.

3. Syamsul Anwar

4. Ferdiansyach

7. Anggota Pengelolaan Sistem Utilitas : 1. Firly Feliren, AMKL.

2. Zaidah Umami, AMKL

3. Ignatius Wahyu Eko Purwanto, A.Md.

4. Syamsul Anwar

5. Ferdiansyach

6. Muhammad Lutfi

8. Anggota MFK Puskesmas : 1. Yuniar Fitriani, A.Md

Kelurahan Menteng Dalam 2. M. Obi Reynaldi, AMKL

3. Bustanul Arifin

9. Anggota MFK Puskesmas : 1. Susiyana, A.Md

Kelurahan Manggarai Selatan 2. Muhammad Luthfi Jaelani, AMKL

3. Andi Firmansyah

10. Anggota MFK Puskesmas : 1. Kartika Rini, A.Md

Kelurahan Manggarai 2. Yuliana Sukarno Putri, AMKL

3. Roby Rahman Anas, A.Md

11. Anggota MFK Puskesmas : 1. Wiwik Suharwati, A.Md

Kelurahan Tebet Barat 2. Novi Afrida, AMKL

3. Yugho Deto Siswandono

12. Anggota MFK Puskesmas : 1. Hasanudin, A.Md

Kelurahan Kebon Baru 2. Nur Alfi Wijayanti, AMKL

3. Antika Windo Rachman

13. Anggota MFK Puskesmas : 1. Nuraini, A.Md

Kelurahan Bukit Duri 2. Nurul Regilia, AMKL

3. Danar Hendra Cahya, AMG

URAIAN TUGAS TIM KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DAN MANAJEMEN FASILITAS KESELAMATAN

PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

1. Koordinator K3-MFK:

* Mengkoordinasi kegiatan K3-MFK di Puskesmas Kecamatan Tebet
* Memimpin rapat/pertemuan Tim K3-MFK
* Menyusun rencana kerja / program kerja Tim K3-MFK
* Memantau pelaksanaan kegiatan K3-MFK di Puskesmas
* Mengevaluasi hasil kegiatan K3-MFK
* Melaporkan hasil kegiatan K3-MFK ke penanggung jawab mutu
* Memberikan saran dan pertimbangan kepada penanggung jawab mutu mengenai pelaksanaan K3-MFK di Puskesmas

1. Subkoordinator K3:

* Mengikuti rapat Tim K3
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk melaksanakan upaya promosi kesehatan dan kesejahteraan pegawai seperti manajemen stress, pola hidup sehat, serta pencegahan penyakit akibat kerja.
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk melaksanakan upaya preventif seperti pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai hasil identifikasi risiko penyakit infeksi, program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi, serta pemeriksaan berkala bagi pegawai
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk melaksanakan upaya kuratif seperti konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, cedera akibat kerja, penyakit akibat kerja dan kekerasan
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk melaksanakan upaya rehabilitative untuk pegawai yang membutuhkan
* Memantau pelaksanaan kegiatan K3
* Melaporkan hasil kegiatan K3 kepada Koordinator K3-MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan Kesehatan kerja kepada Koordinator K3-MFK

1. Subkoordinator MFK

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk memeriksa dan memelihara bangunan, halaman, prasarana, peralatan dan fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya tau risiko bagi pengguna layanan, pengunjung, petugas dan masyarakat.
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk memberikan perlindungan terhadap kehilangan, pengerusakan dan kerusakan, atau penggunaan akses oleh mereka yang tidak berwenang.
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk mengendalikan bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3.
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya dalam kegiatan manajemen kedaruratan bencana dan kebakaran seperti tanggap terhadap wabah, bencana dan keadaan kegawatdaruratan akibat bencana dan pengamanan kebakaran.
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya untuk alat kesehatan harus dipilih, dipelihara dan digunakan sesuai ketentuan guna mengurangi risiko ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi alat kesehatan.
* Melakukan koordinasi dengan anggotanya dalam manajemen system utilitas yang meliputi system listrik, system air, system gas medik dan system pendukung lainnya seperti generator (genset), serta perpipaan air yang harus terpelihara dan tersedia selama 7x24 jam.
* Melaporkan hasil kegiatan Keselamatan dan Keamanan kepada Koordinator K3-MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan kegiatan MFK kepada koordinator K3-MFK

1. Anggota K3:

* Melaksanakan upaya promosi kesehatan dan kesejahteraan pegawai seperti manajemen stress, pola hidup sehat, serta pencegahan penyakit akibat kerja.
* Melaksanakan upaya preventif seperti pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai hasil identifikasi risiko penyakit infeksi, program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi, serta pemeriksaan berkala bagi pegawai
* Melaksanakan upaya kuratif seperti konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, cedera akibat kerja, penyakit akibat kerja dan kekerasan
* Melaksanakan upaya rehabilitative untuk pegawai yang membutuhkan
* Memantau pelaksanaan kegiatan K3
* Melaporkan hasil kegiatan K3 kepada Subkoordinator K3 secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan Kesehatan kerja kepada Subkoordinator K3

1. Anggota Keselamatan dan Keamanan Fasilitas:

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan inspeksi bangunan, area, peralatan, perabotan dan fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulkan cedera
* Menyediakan lingkungan fisik yang aman bagi petugas, pasien dan pengunjung untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik, cedera, penculikan bayi, pencurian dan kekerasan pada petugas.
* Melakukan penyediaan *closed circuit television* (CCTV), alarm, alat pemadam api ringan (APAR), jalur evakuasi, titik kumpul, rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat
* Melakukan identifikasi dan pemetaan untuk pemantauan dan meminimalkan terjadinya insiden dan kekerasan fisik
* Melakukan pemberian tanda pengenal untuk pengunjung, petugas serta pekerja alih daya
* Menciptakan lingkungan yang aman saat ada renovasi agar tidak mengganggu pelayanan dan mencegah penyebaran infeksi
* Melaporkan hasil kegiatan Keselamatan dan Keamanan kepada subkoordinator MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Keamanan kepada subkoordinator MFK

1. Anggota Pengelolaan B3 dan Limah B3:

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan identifikasi bahan berbahaya beracun (B3) dan Limbah B3
* Melakukan inventarisasi B3 meliputi area/lokasi penyimpanan B3, jenis dan jumlah B3
* Melakukan pengelolaan limbah B3 yang mencakup pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/tempat penampungan sementara, transportasi serta pengolahan akhir
* Melakukan menyediakan IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
* Melakukan analisis dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan /pajanan B3 dan atau limbah B3
* Melakukan pengelolaan sistem utilitas (uji kualitas air secara berkala dan pencahayaan)
* Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan B3 dan limah B3 kepada subkoordinator MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan pengelolaan B3 dan limah B3 kepada subkoordinator MFK

1. Anggota Tanggap Bencana dan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran:

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan identifikasi risiko terjadinya kebakaran, bencana internal dan eksternal sesuai letak geografis puskesmas
* Melakukan program menajemen bencana berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment)
* Melakukan program kesiapan menghadapi situasi tanggap darurat kebakaran dan bencana disusun serta disimulasikan setiap tahun
* Menyusun strategi komunikasi jika terjadi bencana
* Melakukan pembentukan tim tanggap / penanggulangan bencana yang meliputi identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan
* Melakukan manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana
* Melakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, APAR, *sprinkler,* detector panas, dan detector asap serta menyediakan jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat dan tempat titik kumpul aman
* Memantau kebijakan mengenai larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan dan pengunjung di area puskesmas
* Memantau pelaksanaan kegiatan Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana
* Melaporkan hasil kegiatan tanggap bencana dan pencegahan penanggulangan kebakaran kepada subkoordinator MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan tanggap bencana dan pencegahan penanggulangan kebakaran kepada subkoordinator MFK

6. Anggota Ketersediaan Alat Kesehatan

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan secara berkala
* Melakukan pemeriksaan alat kesehatan meliputi kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi dan fungsi alat
* Melakukan pengelolaan alat kesehatan memiliki kualifikasi yang sesuai dan kompeten
* Memastikan operator yang mengoperasikan alat kesehatan tertentu telah terlatih sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
* Melakukan pengunaan aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) untuk memastikan pemenuhan
* Melakukan inputan sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam ASPAK
* Melaporkan hasil kegiatan ketersediaan alat kesehatan kepada subkoordinator MFK secara berkala ataupun incidental
* memberikan saran dan pertimbangan mengenai ketersediaan alat kesehatan kepada subkoordinator MFK

7. Anggota Pengelolaan Sistem Utilitas

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan pemeliharaan dan pengecekan berkala mengenai ketersediaan listrik, air, dan gas medik serta system penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, ventilasi, sistem jaringan dan teknologi informasi
* Melakukan penyediaan dan pemantauan sumber air dan listrik cadangan jika terjadi kegagalan air atau listrik selama 7 hari 24 jam
* Melakukan pemeriksaan uji kualitas air secara periodik
* Melaporkan hasil kegiatan ketersediaan sistem utilitas kepada subkoordinator MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai ketersediaan sistem utilitas kepada subkoordinator MFK

8. MFK Puskesmas Kelurahan:

* Mengikuti rapat Tim MFK
* Melakukan koordinasi mengenai keselamatan dan keamanan fasilitas di puskesmas kelurahan masing-masing
* Melakukan koordinasi mengenai pengelolaan B3 dan limah B3 di puskesmas kelurahan masing-masing
* Melakukan koordinasi mengenai tanggap bencana dan pencegahan penanggulangan kebakaran di puskesmas kelurahan masing-masing
* Melakukan koordinasi ketersediaan alat kesehatan
* Melakukan koordinasi pengelolaan sistem utilitas
* Memantau pelaksanaan kegiatan MFK di puskesmas kelurahan masing-masing
* Melaporkan hasil kegiatan MFK kepada subkoordinator MFK secara berkala ataupun incidental
* Memberikan saran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan MFK kepada subkoordinator MFK

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KECAMATAN TEBET,

MYRNA KANTJANANINGRAT

NIP. 196405301989112001